



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG

MEKANISME JASA TENAGA KEAMANAN TNI, POLRI DAN DUKUNGAN
KEJAKSAAN, PENGADILAN SERTA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

DALAM KEGIATAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadinya penurunan tingkat kesadaran masyarakat di kota Banjarmasin terhadap bahaya penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang semakin tinggi;
 - b. bahwa perlu dilaksanakan kembali penegakan hukum protokol kesehatan secara intensif di Kota Banjarmasin untuk mencegah potensi penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tersebut;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tugas penegakan hukum protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan sinergitas dari berbagai pihak meliputi TNI, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang mekanisme jasa tenaga keamanan TNI, POLRI dan dukungan Kejaksaan, Pengadilan serta perjalanan dinas dalam daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam kegiatan penegakan protokol kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157));
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 125 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME JASA TENAGA KEAMANAN TNI, POLRI DAN DUKUNGAN KEJAKSAAN, PENGADILAN SERTA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM KEGIATAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
6. POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin.
8. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
10. Jasa Tenaga Keamanan adalah dukungan jasa tenaga keamanan.
11. Belanja Makanan dan Minuman adalah belanja makanan dan minuman kegiatan aktivitas lapangan.

12. Belanja Cetak adalah belanja cetak yang dibutuhkan selama kegiatan.
13. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil baik secara perorangan maupun secara bersamaan dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya yang semula.
14. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dalam daerah Kota Banjarmasin.
15. Perjalanan dinas dalam daerah khusus adalah perjalanan dalam daerah Kota Banjarmasin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud jasa tenaga keamanan TNI, POLRI dan dukungan Kejaksaan, Pengadilan serta perjalanan dinas dalam daerah khusus bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin adalah untuk melaksanakan tugas penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Banjarmasin yang merupakan tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Tujuan jasa tenaga keamanan TNI, POLRI dan dukungan Kejaksaan, Pengadilan serta perjalanan dinas dalam daerah khusus bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin adalah untuk melaksanakan tugas penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Banjarmasin adalah untuk menekan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kota Banjarmasin.

BAB III

KEUANGAN

Pasal 3

Biaya jasa tenaga keamanan TNI, POLRI dan dukungan Kejaksaan, Pengadilan serta perjalanan dinas dalam daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam kegiatan penegakan protokol kesehatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin mengalokasikan Dana Jasa Tenaga Keamanan bagi TNI, POLRI, Dana Jasa Tenaga Ahli bagi Kejaksaan, Pengadilan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang terlibat dalam kegiatan penegekan protokol kesehatan yang merupakan tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung kegiatan penegakan protokol kesehatan yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB IV

MEKANISME JASA TENAGA KEAMANAN TNI, POLRI DAN DUKUNGAN KEJAKSAAN, PENGADILAN SERTA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Bagian Kesatu

Persetujuan

Pasal 5

- (1) Setiap pelaksanaan tugas bagi TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan yang akan melaksanakan tugas, harus mendapat persetujuan atau perintah dari atasan masing-masing unit kerja berdasarkan permintaan dukungan personil dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.**
- (2) Setiap pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas dalam daerah khusus yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Wali Kota Banjarmasin.**

Bagian Kedua

Surat Perintah Tugas

Pasal 6

- (1) Setiap pelaksanaan tugas bagi TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan ditandatangani oleh atasan masing-masing unit kerja.**
- (2) Setiap pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.**

Bagian Ketiga

Makanan dan Minuman Kegiatan

Pasal 7

Setiap pelaksanaan kegiatan penegakan hukum protokol kesehatan bagi TNI, POLRI dapat diberikan makanan dan minuman kegiatan aktifitas lapangan yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Pasal 8

Setiap pelaksana perjalanan dinas dalam daerah yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas diberikan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan pasal 6, dengan ketentuan :

- a. Pejabat Eselon II, II, IV dan Pelaksana dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;**
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat dibuat atas nama perwakilan (koordinator) dengan dilampiri nama-nama pengikutnya sesuai dengan Surat Perintah Tugas.**

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Sebagai bagian dari perlengkapan operasional bagi TNI, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan serta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin wajib menggunakan kendaraan operasional dalam pelaksanaan tugas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Juli 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Juli 2021
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. MUKHYAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 39